

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA (*INCEST*)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

WINDA AGUSTINI


02091401086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I
PALEMBANG**

2013

S
345.010 7
WIN
t
2013

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA (*INCEST*)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

WINDA AGUSTINI

02091401086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG



NAMA : WINDA AGUSTINI
NIM : 02091401086

JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA (INCEST)**

Secara Substansi telah disetujui dan
siap dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, hari Jumat tanggal 29 bulan Maret tahun 2013

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Utama,

Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dekan,



Prof. Amzuljan Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Winda Agustini
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401086
Tempat/ Tgl Lahir : 10 Agustus 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2013



Winda Agustini
Winda Agustini
NIM 0209140106

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO:

"God Helps Those Who Help Themselves"

Kupersembahkan karya terbalikku ini untuk :

✓ *Almamaraku*

✓ *Bangsa dan Negeraku INDONESIA*

✓ *Orang tuaku,*

✓ *Kakak-nenek dan Saudara-saudaraku,*

✓ *Ahmad Fadly*

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamualaikum Wr. Wb..

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, 'karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Keluarga (*Incest*)" yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Kampus Palembang Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
4. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmu dan waktu luangnya selama membimbing penulis.
5. Ibu Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis.
7. Bapak, Ibu dan Asisten Dosen serta Staff Pegawai Fakultas Hukum Kampus Palembang Universitas Sriwijaya.
8. Orang Tuaku tercinta Ayahanda Asri Jayak dan Ibunda Hj. Nurmalisa, terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Kakekku H. Ma'in, H. Muhammad (Alm), dan Nenekku Hj. Nurhasanah, Hj. Sakdiah (Alm) yang telah membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku tersayang Yessy Oktariani, Jimmy Tri Saputra, Nauval Alfi Fauzan, dan Pradita Nafisah Aufah.
11. Yang terkasih Ahmad Fadly, S.E., yang senantiasa memberikan semangat dan doa-doanya tiada henti.
12. Keluarga besar Ahmad Fadly, Bpk Umar, Ibu Suhartini, Ayuk yanti, Ayuk Lena, Ayuk Reni terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
13. Sahabatku semasa kecil yang telah memberikan warna dalam kehidupanku Siti, Amri, Eko, Iyan, Genta, Bayu, Irman terima kasih.
14. Teman terbaikku Meylisha P.B, Azzanira, Fidzah Aqmarina, M. Triansyah Putra, Dilla, Kak Nur Ayu, Hawwin, Soraya, Melly, Biby, Kusuma Adji, Deddy, Yulfin, Chairul terima kasih telah memberikan

keceriaan semasa bersekolah di SMA Negeri 1 Palembang dan di bangku Perkuliahan.

15. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi Wenti, Tri dan Yeti.

16. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Kampus Palembang Universitas Sriwijaya Angkatan 2009, selamat berjuang.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas kesabaran dan dukungannya kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Sriwijaya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Amin ya Robbal Allamin.

Palembang, Maret 2013

Penulis,



Winda Agustini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA (*INCEST*)". Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun penulis berharap agar ada manfaatnya bagi pembaca. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda sekalian semua demi kesempurnaan penulis sebelumnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca sekalian, dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Palembang, Mei 2013
Penulis,



Winda Agustini



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak yang terjadi di dalam keluarga (*incest*) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan dalam keluarga dan (2) bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian yang dilaksanakan yaitu termasuk dalam Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer yaitu yang di dapat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, koran dan lain-lain, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi (internet).

Bentuk perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dapat berupa kompensasi dan restitusi, konseling, pelayanan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Namun belum dirasakan adil bagi anak korban pemerkosaan yang telah meninggal dunia dikarenakan belum ada Undang-Undang yang mengatur secara jelas mengenai bentuk pemberian perlindungan dan ganti rugi yang dapat diberikan. Sedangkan mengenai tanggung jawab pelaku pemerkosaan terhadap anak secara jelas telah diatur di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemerkosaan, Anak, Perlindungan Hukum, *Incest*.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	11
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	12
4. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian.....	13
5. Metode Penarikan Kesimpulan.....	13
6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemerkosan.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	17
3. Jenis-Jenis Pemerkosaan.....	20

B. Tinjauan tentang Anak Sebagai Korban Pemerkosaan	
Dalam Keluarga.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan	
Terhadap Anak.....	22
2. Pengertian Korban.....	32
3. Pengertian Keluarga.....	34
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	39
D. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Keluarga (<i>Incest</i>)	
1. Perlindungan Oleh Hukum.....	46
a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.....	48
b. Konvensi Hak Anak.....	50
c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006.....	52
2. Perlindungan Oleh Keluarga dan Masyarakat.....	62
B. Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Keluarga (<i>Incest</i>) Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah satu diantara negara yang menjunjung tinggi penegakan, persamaan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya, contohnya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 tertulis di Pasal 27 ayat (1), ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum dan Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹.

Sebagai negara yang menjamin kepastian hukum, salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai salah satu sarana yang mampu menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan merupakan gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai saat ini. Perkembangan

¹Lihat Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) Amandemen kedua, 28B ayat (2) Amandemen kedua, Undang-Undang Dasar 1945.

kejahatan yang ada terjadi melalui informasi dari media massa, baik media elektronik maupun media cetak, dan apabila melihat data statistik kriminal dapat ditemukan adanya peningkatan angka kejahatan dalam masyarakat. Peningkatan angka kejahatan ini tidak hanya terjadi pada peningkatan jumlah kejahatan, tetapi terjadi juga pada peningkatan modus operandi atau teknik dan taktik dalam melakukan kejahatan².

Berbicara masalah kejahatan dan hukum pidana Indonesia, maka ada empat masalah utama yang akan dibicarakan yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban³. Dalam masalah pelaku, hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tindak pidana, apakah pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada pelaku. Mengenai masalah perbuatan, lebih menitikberatkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (*criminal act*). Pada masalah hukuman, akan lebih menitikberatkan pada stelsel hukum pidana itu sendiri. Kemudian Keempat adalah masalah korban, korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan akan tetapi korban seringkali dilupakan, padahal korban merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan⁴.

²J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet.I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 36.

³Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, <http://www.stihmalang.com>, diakses pada tanggal 28 November 2012, Jam 21.52 WIB.

⁴Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, hlm 64.

Perkembangan dalam aspek kehidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusilaan sepanjang masa. Hal demikian tidak dapat dihindari oleh manusia, akibatnya terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang ada dan berlaku saat ini, khususnya di dalam norma-norma kesusilaan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari tindak kejahatan. Salah satu bentuk pelanggaran atau tindak pidana yang ada dan timbul dalam lingkungan masyarakat adalah Tindak Pidana Pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena sering dijumpai di koran atau berita di televisi terjadi tindak pidana pemerkosaan. Apabila mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana pemerkosaan sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kehidupan manusia, dan akan selalu berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat⁵.

Kasus tindak pidana pemerkosaan banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, maupun pada

⁵Ira Dwiati, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Peradilan Pidana*, Tesis, hlm 1, www.eprints.undip.ac.id, diakses pada tanggal 13 Januari 2013, Jam 13.30 WIB.

tahap penjatuhan putusan⁶. Selain ditemukan berbagai kesulitan dalam batasan-batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain⁷. Walaupun banyak tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tetapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296).

Saat ini, pemerkosaan yang sering terjadi adalah pemerkosaan terhadap anak. Sudah seharusnya aparat hukum berkewajiban secara sadar bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam hal ini juga setiap anak yang menjadi warga negara Indonesia. Negara Indonesia juga termasuk negara yang tingkat kekerasan seksual terutama terhadap anak sangat memprihatinkan⁸. Kekerasan seksual ini sendiri adalah kejahatan yang menodai harkat dan martabat manusia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada anak yang bermotif untuk menjadikannya sebagai objek kepuasan seksual dengan cara melakukan kekerasan seksual terhadap sang anak⁹.

⁶Suparman Marzuki, 1997, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 193.

⁷Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 81.

⁸Anonim, 2009, *kekerasan terhadap anak cenderung meningkat*, www.beritamusi.com, diakses tanggal 13 Januari 2013, Jam 14.00 WIB.

⁹*ibid.*

Pengertian anak dalam kamus bahasa Indonesia¹⁰ adalah budak, buyung, orang yang belum dewasa, yang mana mereka masih dibawah asuhan orang tua atau orang dewasa. Pengertian tersebut tentu berbeda dengan pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun; termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan¹¹. Terlebih lagi pemerkosaan itu dilakukan di dalam keluarganya sendiri.

Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Keluarga (*Incest*) adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur¹². Misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, paman dengan keponakan atau kakek dengan cucu. Dalam hal tersebut, hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Maka yang bersifat paksaan inilah yang dikenal dengan istilah pemerkosaan. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi¹³.

Pemerkosaan *Incest* diatur dalam Pasal 294 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

¹⁰Idrus H.A, 2002, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hlm 213.

¹¹Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, hlm 72.

¹³ *Ibid*.

“Hij, die ontucht pleegt met zign minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zind pupil, een aan zijne zorg, opleiding of waakzaamheid teovertrouwden minderjarige, of zijn minderjarigen bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren.”¹⁴

Artinya :

“Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa, atau dengan seseorang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaannya telah dipercayakan kepadanya, atau dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya yang belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun¹⁵”

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹⁶. Dan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di Indonesia dapat ditangkap dan dikenakan hukuman karena melanggar Pasal 81 ayat 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

¹⁴P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 174.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemeriksaan biasanya dilakukan oleh orang asing bagi anak tersebut, tapi pada kenyataannya saat ini pemeriksaan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh korban (*seductive rape*), yaitu orang tua kandung (ayah) dan saudara kandung. Idealnya, seorang ayah adalah pemimpin dalam keluarga yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, penghidupan yang layak, cinta dan kasih sayang, pendidikan serta pembinaan mental bagi anak agar anak tersebut memiliki kepribadian yang mapan dan mampu mengembangkan ide-ide yang ada padanya secara positif dan terarah. Namun yang terjadi saat ini, tidak semua ayah dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, beberapa dari mereka bahkan menjerumuskan hidup anaknya dengan melakukan tindak pemeriksaan tersebut¹⁷.

Pemeriksaan yang dilakukan seorang ayah terhadap putri kandungnya sendiri itu banyak terjadi pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, karena mereka hanya memiliki rumah yang sangat sempit, dan ditempati secara beramai-ramai. Tindak pemeriksaan ini juga dapat disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan atau latar belakang yang mempengaruhi hidup pelaku dimasa lalu, seperti merasa ketinggalan atau kekurangan pengalaman seks dimasa remaja (*sexual lag behind*) maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama.

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan keadilan, maka anak sebagai korban pemeriksaan yang terjadi di dalam keluarga berhak atas perlindungan dan pemeliharaan, baik sejak di dalam kandungan maupun

¹⁷*ibid.*

sesudah anak tersebut dilahirkan. Pada dasarnya perlindungan ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia di bidang jaminan sosial. Dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA (*INCEST*).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan dalam keluarga ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga (*incest*) menurut aturan hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan dalam keluarga.
2. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup skripsi ini, yaitu membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Tindak pidana pemerkosaan ini merupakan contoh bentuk kekerasan terhadap perempuan terutama anak-anak yang menunjukkan sisi kelemahan sebagai perempuan, terutama terhadap kepentingan seksual kaum laki-laki. Perhatian dan perlindungan kepada anak korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun oleh berbagai lembaga-lembaga sosial yang ada.

Untuk melindungi anak korban pemerkosaan dapat dilihat di dalam Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata dan langsung. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi, sumber data dan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan hukum pidana terutama mengenai masalah tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁸. Tahapan pertama dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12-14.

adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban)¹⁹.

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup penulisan skripsi ini, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang Perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan dalam keluarga serta dampak yang dapat dirasakan bagi anak tersebut.

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, yang mencakup²⁰:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mengikat. Secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan peraturan lain dibawah Undang-Undang, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, koran, makalah, literatur, dan teori-teori hukum yang ada hubungannya dengan materi ini. Penelusuran bahan hukum sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah Kamus, Ensiklopedia dan Indeks Kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis* yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²¹ Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat

²¹ Beni Ahmad Saebani, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 93.

khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan²².

6. Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

- Bab I : Berisikan tentang pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, kemudian penguraian rumusan masalah dalam penelitian dan tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian ini, selanjutnya guna mendukung penelitian ini, akan dijelaskan mengenai ruang lingkup permasalahan, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan data-data dari hasil studi pustaka yang dilakukan guna mendukung analisis. Data yang digunakan merupakan teori-teori yang menyangkut tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam keluarga (*incest*).
- Bab III : Berisikan tentang Pembahasan, akan menampilkan dan menguraikan tentang gambaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam keluarga (*incest*). Bab ini menguraikan tentang pembahasan permasalahan

²² Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 35.

yang teruang dalam Bab I (Pendahuluan) lengkap dengan data-data yang diperoleh langsung mengenai permasalahan

Bab IV : Berisikan tentang Penutup, yaitu kesimpulan secara keseluruhan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama: Bandung.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo: Jakarta.
- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa: Bandung.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- , 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta.
- Dikdik Arif Mansur, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Idrus H.A, 2002, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya: Surabaya.
- J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Cet.I, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Norma Kapatutan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta.
- Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara: Surabaya.

Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama: Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika: Jakarta.

—————, 2009, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru: Jakarta.

Shanty Dellyana, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty: Yogyakarta.

Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Kebijakan Kriminal*, Unsri: Palembang.

—————, 2010, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Unsri : Palembang.

Sumber dari Undang-Undang :

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Jakarta.

Republik Indonesia. 1979. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Sumber Dari Internet :

www.liputan6.com

www.stihmalang.com

www.tempo.com